



PUTUSAN

Nomor 686/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Johansyah Bin Ahmad Syam (Alm)**;
2. Tempat lahir : Remban;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 1 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Bintang Jeksen Okianto Bin Jais**;
2. Tempat lahir : Mageta;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 9 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I. Johansyah Bin Ahmad Syam (Alm) ditangkap sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa I. Johansyah Bin Ahmad Syam (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa II. Bintang Jeksen Okianto Bin Jais ditangkap sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa II. Bintang Jeksen Okianto Bin Jais ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 686/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 686/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 686/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Johansyah bin Ahmad Syam, Terdakwa Bintang Jeksen Okianto bin Jais, secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa Johansyah bin Ahmad Syam, Terdakwa Bintang Jeksen Okianto bin Jais, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 138 (seratus tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.050 (seribu lima puluh) kg;
Dikembalikan kepada pihak PT AMR;
 - 3 (tiga) unit sepeda motor Honda warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jambrong tanpa nopol;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Jet Cooled jambrong;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah dodos;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa yaitu Terdakwa Johansyah bin Ahmad Syam, Terdakwa Bintang Jeksen Okianto bin Jais, masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-3886/LLG/E0h.2/11/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa Johansyah bin Ahmad Syam, Terdakwa Bintang Jeksen Kianto bin Jais bersama-sama dengan Saksi Nasar bin M. Nuh (perkara splitsing), saksi Osan bin Ishak (perkara splitsing) dan Nafis (DPO), pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira jam 13.30 WIB atau suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di Kebun Sawit Blok H 21 Divisi III PT AMR West Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah mengambil barang sesuatu berupa 138 (seratus tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.050 (seribu lima puluh kg jika ditafsirkan dengan uang senilai Rp2.782.500,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT AMR West, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira jam 10.00 WIB, Para Terdakwa Johansyah bin Ahmad Syam, Terdakwa Bintang Jeksen Okianto bin Jais bersama-sama dengan Saksi Nasar Bin M. Nuh (perkara splitsing) dan Saksi Osan bin Ishak (perkara splitsing) mendapatkan perintah dari Manaf (Kades Remban) untuk pergi ke lahan klaim, lalu Terdakwa dan para pelaku lainnya menuju lahan klaim dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor masing-masing, lalu setelah sampai di lokasi, Nafis menyusul ke lokasi karena dihubungi oleh Nafis dan pada saat itu di lokasi klaim ada kegiatan pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Agro Muara Rupit di lahan milik Manaf, kemudian setelah ada kesepakatan antara Manaf dan PT Agro Muara Rupit melalui telepon, Terdakwa Johan dan para pelaku lainnya pun pulang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, lalu saat di perjalanan Terdakwa dan para pelaku lainnya mampir di sebuah pondok dan saat berada di pondok tersebut terjadilah perbincangan, Terdakwa dan pelaku lainnya yang mana Nafis berkata "Daripada balek ngosong, lemak kito ngambek buah" lalu mendengar ajakan Nafis tersebut Terdakwa dan para pelaku lainnya sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit, kemudian dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, Terdakwa dan para pelaku lainnya masuk ke dalam perkebunan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing sejauh + 1

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 686/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



km dan setibanya di lokasi lahan PT Agro Muara Rupit, Terdakwa dan para pelaku lainnya langsung mencari karung dan kayu tersebut yang kemudian Terdakwa dan para pelaku lainnya rangkai menjadi 5 (lima) buah keranjang dan setelah itu keranjang tersebut kami taruh diatas sepeda motor masing-masing, kemudian sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa dan para pelaku lainnya mulai memanen buah kelapa sawit dari batang pohon milik PT Agro Muara Rupit dengan menggunakan alat dodos milik masing-masing lalu sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa dan para pelaku lainnya selesai melakukan panen buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa dan para pelaku lainnya mengangkut buah kelapa sawit ke dalam keranjang yang ada di sepeda motor milik masing-masing, kemudian setelah selesai mengangkut buah kelapa sawit tersebut dan ketika Terdakwa dan para pelaku lainnya hendak pergi meninggalkan PT Agro Muara Rupit, tiba-tiba Terdakwa dan para pelaku lainnya langsung disergap dan ditangkap oleh Security PT Agro Muara Rupit sedangkan Nafis berhasil kabur dengan meninggalkan sepeda motor miliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Johansyah bin Ahmad Syam (Alm) dan pelaku lainnya, PT Agro Muara Rupit mengalami kerugian sebesar Rp2.782.500,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua lima ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angga Saputra bin Sayuti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Musi Rawas Utara;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik Polres Musi Rawas Utara adalah benar dan tanpa paksaan apapun;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit Muara Rupit;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di kebun sawit Blok H 21 Divisi III PT Agro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Rupit Muara Rupit Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;

- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut ada 5 (lima) orang laki-laki bernama Sdr. Nasar, Terdakwa Johan, Terdakwa Bintang, dan Sdr. Osan serta satunya lagi berhasil kabur dan kesemuanya warga Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;
- Bahwa yang diambil oleh para pelaku tersebut adalah 138 (seratus tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekitar 1.050 (seribu lima puluh) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit agar buah terlepas dari batang dan jatuh ke tanah, lalu buah kelapa sawit yang jatuh tersebut diangkat dan dimasukkan ke dalam keranjang yang telah dipasang diatas 5 (lima) unit motor yang selanjutnya dibawa keluar dari kebun PT Agro Muara Rupit Muara Rupit;
- Bahwa tidak ada yang melihat Para Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun telah selesai dipanen dan sebagian buah kelapa sawit tersebut sudah dimasukkan ke dalam keranjang dan siap dibawa serta sebagian buah kelapa sawit masih berada di dekat motor milik salah satu Terdakwa yang belum sempat dimasukkan ke keranjang. Saksi yang melihat diantaranya Saksi sendiri, Sdr. Alek, Sdr. Robi, dan anggota Brimob yang ditugaskan oleh kesatuaannya membantu melakukan pengamanan di PT Agro Muara Rupit;
- Bahwa usia pokok buah kelapa sawit di lokasi tersebut adalah 6 (enam) tahun, berat rata-rata per janjang sekitar 7,5-8 kg, serta harga buah kelapa sawit per kilogramnya adalah Rp2.650,00 (dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) pada usia tanam 6 (enam) tahun, jadi untuk nilai buah kelapa sawit yang dicuri tersebut diperkirakan adalah Rp2.782.500 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa cara Saksi menyergap Para Terdakwa yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 6 September sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan Sdr. Alek sedang melakukan patroli di sekitar kebun kelapa sawit Blok H 21 Divisi III PT AMR West di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara, saat itu Saksi dan Sdr. Alek berboncengan dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Blok H 21, Saksi dan Sdr. Alek melihat di dalam kebun terdapat 1 (satu) unit sepeda motor yang dilengkapi keranjang yang telah berisi buah kelapa sawit dan juga terdapat

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 686/Pid.B/2024/PN Llg



buah kelapa sawit yang belum diangkat ke dalam keranjang. Atas temuan tersebut, Saksi dan Sdr. Alek kembali ke mess guna melaporkan kepada anggota Brimob, lalu Saksi juga menghubungi anggota keamanan lainnya yaitu Sdr. Robi, Sdr. Walidi, Sdr. Wira, dan Sdr. Supri yang lalu bersama-sama menuju tempat penemuan motor yang berisi buah kelapa sawit tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi dan rekan-rekannya tidak lagi melihat motor yang dilihat sebelumnya, yang kemudian berpencar melakukan penyisiran, dan Sdr. Robi dan Sdr. Wira menemukan 1 (satu) unit motor yang dilengkapi keranjang, lalu Sdr. Robi memanggil Saksi dan rekan lainnya. Setelah itu, Saksi dan rekannya bersama-sama melakukan pencarian dan menemukan 3 (tiga) unit motor dengan kondisi keranjang berisi buah kelapa sawit. Kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. Nasar dan mengamankannya, tidak jauh dari situ sekitar 8 meter, Saksi juga melihat 1 (satu) unit motor yang sudah berisi buah kelapa sawit pada keranjangnya, Kemudian keluarlah Sdr. Osan dan Terdakwa Johan dari sela batang kelapa sawit serta Sdr. Osan dan Terdakwa Johan langsung diamankan. Setelah itu, Sdr. Osan dan Terdakwa Johan mengaku telah mencuri buah kelapa sawit dan sepeda motor tersebut milik mereka, lalu dipanggil teman-temannya bernama Sdr. Nafis dengan berkata "Fis, keluarlah", namun Sdr. Nafis tidak keluar dan setelah dicari juga tidak ada lagi di lokasi tersebut. Kemudian Sdr. Nasar, Terdakwa Johan, dan Sdr. Osan serta 5 (lima) unit sepeda motor dan buah kelapa sawit yang ditemukan dibawa dari dalam kebun ke pinggir jalan kebun. Lalu, buah kelapa sawit tersebut dihitung dan dipindahkan ke dalam mobil sembari dihitung di hadapan para pelaku. Ketika menghitung, keluarlah Terdakwa Bintang yang mendekat dan mengaku ikut bersama para pelaku, dan Terdakwa langsung diamankan juga;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT Agro Muara Rupit mengalami kerugian dengan perkiraan sebesar Rp2.782.500 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa posisi Para Terdakwa serta kedua rekannya, 5 (lima) unit motor, dan buah kelapa sawit hasil curian berada di dalam kebun kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit;
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan dari PT Agro Muara Rupit;
- Bahwa sebelumnya di lokasi tersebut sering terjadi pencurian buah kelapa sawit yang berada di lahan perkebunan PT Agro Muara Rupit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kebun kelapa sawit milik orang lain selain daripada milik PT Agro Muara Rupit;
 - Bahwa Para Terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin dari PT Agro Muara Rupit untuk mengambil dan memanen buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa yang menanam dan merawat buah kelapa sawit tersebut adalah PT Agro Muara Rupit;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dan rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni menggunakan 1 (satu) buah dodos dan 3 (tiga) unit sepeda motor untuk mengangkut buah kelapa sawit;
 - Bahwa benar 4 (empat) unit sepeda motor jamborong merk Honda tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor jamborong merk Suzuki Jet Cooled tanpa nomor polisi adalah sepeda motor milik Para Terdakwa dan rekannya yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut;
 - Bahwa benar 1 (satu) buah dodos juga digunakan oleh Para Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit dari batang 1238 janjang buah kelapa sawit;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Alek Kandi bin Yusaka, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Musi Rawas Utara;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik Polres Musi Rawas Utara adalah benar dan tanpa paksaan apapun;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di kebun sawit Blok H 21 Divisi III PT Agro Muara Rupit Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;
 - Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut ada 5 (lima) orang laki-laki bernama Sdr. Nasar, Terdakwa Johan, Terdakwa Bintang, dan Sdr. Osan serta satunya lagi berhasil kabur dan kesemuanya warga Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 686/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh para pelaku tersebut adalah 138 (seratus tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekitar 1.050 (seribu lima puluh) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit agar buah terlepas dari batang dan jatuh ke tanah, lalu buah kelapa sawit yang jatuh tersebut diangkut dan dimasukkan ke dalam keranjang yang telah dipasang di atas 5 (lima) unit motor yang selanjutnya dibawa keluar dari kebun PT Agro Muara Rupit;
- Bahwa tidak ada yang melihat Para Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun telah selesai dipanen dan sebagian buah kelapa sawit tersebut sudah dimasukkan ke dalam keranjang dan siap dibawa serta sebagian buah kelapa sawit masih berada di dekat motor milik salah satu Terdakwa yang belum sempat dimasukkan ke keranjang. Saksi yang melihat diantaranya Saksi sendiri, Sdr. Alek, Sdr. Robi, dan anggota Brimob yang ditugaskan oleh kesatuannya membantu melakukan pengamanan di PT Agro Muara Rupit;
- Bahwa usia pokok buah kelapa sawit di lokasi tersebut adalah 6 (enam) tahun, berat rata-rata per janjang sekitar 7,5-8 kg, serta harga buah kelapa sawit per kilogramnya adalah Rp2.650,00 (dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) pada usia tanam 6 (enam) tahun, jadi untuk nilai buah kelapa sawit yang dicuri tersebut diperkirakan adalah Rp2.782.500 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa cara Saksi menyergap Para Terdakwa yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 6 September sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan Sdr. Alek sedang melakukan patroli di sekitar kebun kelapa sawit Blok H 21 Divisi III PT AMR West di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara, saat itu Saksi dan Sdr. Alek berboncengan dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Blok H 21, Saksi dan Sdr. Alek melihat di dalam kebun terdapat 1 (satu) unit sepeda motor yang dilengkapi keranjang yang telah berisi buah kelapa sawit dan juga terdapat buah kelapa sawit yang belum diangkut ke dalam keranjang. Atas temuan tersebut, Saksi dan Sdr. Alek kembali ke mess guna melaporkan kepada anggota Brimob, lalu Saksi juga menghubungi anggota keamanan lainnya yaitu Sdr. Robi, Sdr. Walidi, Sdr. Wira, dan Sdr. Supri yang lalu bersama-sama menuju tempat penemuan motor yang berisi buah kelapa sawit tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi dan rekan-rekannya tidak

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 686/Pid.B/2024/PN Llg



lagi melihat motor yang dilihat sebelumnya, yang kemudian berpencar melakukan penyisiran, dan Sdr. Robi dan Sdr. Wira menemukan 1 (satu) unit motor yang dilengkapi keranjang, lalu Sdr. Robi memanggil Saksi dan rekan lainnya. Setelah itu, Saksi dan rekannya bersama-sama melakukan pencarian dan menemukan 3 (tiga) unit motor dengan kondisi keranjang berisi buah kelapa sawit. Kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. Nasar dan mengamankannya, tidak jauh dari situ sekitar 8 meter, Saksi juga melihat 1 (satu) unit motor yang sudah berisi buah kelapa sawit pada keranjangnya, kemudian keluarlah Sdr. Osan dan Terdakwa Johan dari sela batang kelapa sawit serta Sdr. Osan dan Terdakwa Johan langsung diamankan. Setelah itu, Sdr. Osan dan Terdakwa Johan mengaku telah mencuri buah kelapa sawit dan sepeda motor tersebut milik mereka, lalu dipanggil teman-temannya bernama Sdr. Nafis dengan berkata "Fis, keluarlah", namun Sdr. Nafis tidak keluar dan setelah dicari juga tidak ada lagi di lokasi tersebut. Kemudian Sdr. Nasar, Terdakwa Johan, dan Sdr. Osan serta 5 (lima) unit sepeda motor dan buah kelapa sawit yang ditemukan dibawa dari dalam kebun ke pinggir jalan kebun. Lalu, buah kelapa sawit tersebut dihitung dan dipindahkan ke dalam mobil sembari dihitung di hadapan para pelaku. Ketika menghitung, keluarlah Terdakwa Bintang yang mendekat dan mengaku ikut bersama para pelaku, dan Terdakwa langsung diamankan juga;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT Agro Muara Rupit mengalami kerugian dengan perkiraan sebesar Rp2.782.500 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa posisi Para Terdakwa serta kedua rekannya, 5 (lima) unit motor, dan buah kelapa sawit hasil curian berada di dalam kebun kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit;
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan dari PT Agro Muara Rupit;
- Bahwa sebelumnya di lokasi tersebut sering terjadi pencurian buah kelapa sawit yang berada di lahan perkebunan PT Agro Muara Rupit;
- Bahwa tidak ada kebun kelapa sawit milik orang lain selain daripada milik PT Agro Muara Rupit;
- Bahwa Para Terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin dari PT Agro Muara Rupit untuk mengambil dan memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa yang menanam dan merawat buah kelapa sawit tersebut adalah PT Agro Muara Rupit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dan rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni menggunakan 1 (satu) buah dodos dan 3 (tiga) unit sepeda motor untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa benar 4 (empat) unit sepeda motor jampang merk Honda tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor jampang merk Suzuki Jet Cooled tanpa nomor polisi adalah sepeda motor milik Para Terdakwa dan rekannya yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) buah dodos juga digunakan oleh Para Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit dari batang 1238 jampang buah kelapa sawit;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Robi Al Fajar bin Amrizal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Musi Rawas Utara;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik Polres Musi Rawas Utara adalah benar dan tanpa paksaan apapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di kebun sawit Blok H 21 Divisi III PT Agro Muara Rupit Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut ada 5 (lima) orang laki-laki bernama Sdr. Nasar, Terdakwa Johan, Terdakwa Bintang, dan Sdr. Osan serta satunya lagi berhasil kabur dan kesemuanya warga Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;
- Bahwa yang diambil oleh para pelaku tersebut adalah 138 (seratus tiga puluh delapan) jampang buah kelapa sawit dengan berat sekitar 1.050 (seribu lima puluh) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit agar buah terlepas dari batang dan jatuh ke tanah, lalu buah kelapa sawit yang jatuh tersebut diangkut dan dimasukkan ke dalam keranjang yang telah dipasang diatas

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 686/Pid.B/2024/PN Llg



5 (lima) unit motor yang selanjutnya dibawa keluar dari kebun PT Agro Muara Rupit;

- Bahwa tidak ada yang melihat Para Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun telah selesai dipanen dan sebagian buah kelapa sawit tersebut sudah dimasukkan ke dalam keranjang dan siap dibawa serta sebagian buah kelapa sawit masih berada di dekat motor milik salah satu Terdakwa yang belum sempat dimasukkan ke keranjang. Saksi yang melihat diantaranya Saksi sendiri, Sdr. Alek, Sdr. Robi, dan anggota Brimob yang ditugaskan oleh kesatuannya membantu melakukan pengamanan di PT Agro Muara Rupit;

- Bahwa usia pokok buah kelapa sawit di lokasi tersebut adalah 6 (enam) tahun, berat rata-rata per janjang sekitar 7,5-8 kg, serta harga buah kelapa sawit per kilogramnya adalah Rp2.650,00 (dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) pada usia tanam 6 (enam) tahun, jadi untuk nilai buah kelapa sawit yang dicuri tersebut diperkirakan adalah Rp2.782.500 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa cara Saksi menyergap Para Terdakwa yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 6 September sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan Sdr. Alek sedang melakukan patroli di sekitar kebun kelapa sawit Blok H 21 Divisi III PT AMR West di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara, saat itu Saksi dan Sdr. Alek berboncengan dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Blok H 21, Saksi dan Sdr. Alek melihat di dalam kebun terdapat 1 (satu) unit sepeda motor yang dilengkapi keranjang yang telah berisi buah kelapa sawit dan juga terdapat buah kelapa sawit yang belum diangkut ke dalam keranjang. Atas temuan tersebut, Saksi dan Sdr. Alek kembali ke mess guna melaporkan kepada anggota Brimob, lalu Saksi juga menghubungi anggota keamanan lainnya yaitu Sdr. Robi, Sdr. Walidi, Sdr. Wira, dan Sdr. Supri yang lalu bersama-sama menuju tempat penemuan motor yang berisi buah kelapa sawit tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi dan rekan-rekannya tidak lagi melihat motor yang dilihat sebelumnya, yang kemudian berpencar melakukan penyisiran, dan Sdr. Robi dan Sdr. Wira menemukan 1 (satu) unit motor yang dilengkapi keranjang, lalu Sdr. Robi memanggil Saksi dan rekan lainnya. Setelah itu, Saksi dan rekannya bersama-sama melakukan pencarian dan menemukan 3 (tiga) unit motor dengan kondisi keranjang berisi buah kelapa sawit. Kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. Nasar dan mengamankannya, tidak jauh dari situ sekitar 8 meter, Saksi juga melihat 1

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 686/Pid.B/2024/PN Llg



(satu) unit motor yang sudah berisi buah kelapa sawit pada keranjangnya, Kemudian keluarlah Sdr. Osan dan Terdakwa Johan dari sela batang kelapa sawit serta Sdr. Osan dan Terdakwa Johan langsung diamankan. Setelah itu, Sdr. Osan dan Terdakwa Johan mengaku telah mencuri buah kelapa sawit dan sepeda motor tersebut milik mereka, lalu dipanggil teman-temannya bernama Sdr. Nafis dengan berkata "Fis, keluarlah", namun Sdr. Nafis tidak keluar dan setelah dicari juga tidak ada lagi di lokasi tersebut. Kemudian Sdr. Nasar, Terdakwa Johan, dan Sdr. Osan serta 5 (lima) unit sepeda motor dan buah kelapa sawit yang ditemukan dibawa dari dalam kebun ke pinggir jalan kebun. Lalu, buah kelapa sawit tersebut dihitung dan dipindahkan ke dalam mobil sembari dihitung di hadapan para pelaku. Ketika menghitung, keluarlah Terdakwa Bintang yang mendekat dan mengaku ikut bersama para pelaku, dan Terdakwa langsung diamankan juga;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT Agro Muara Rupit mengalami kerugian dengan perkiraan sebesar Rp2.782.500 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa posisi Para Terdakwa serta kedua rekannya, 5 (lima) unit motor, dan buah kelapa sawit hasil curian berada di dalam kebun kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit;
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan dari PT Agro Muara Rupit;
- Bahwa sebelumnya di lokasi tersebut sering terjadi pencurian buah kelapa sawit yang berada di lahan perkebunan PT Agro Muara Rupit;
- Bahwa tidak ada kebun kelapa sawit milik orang lain selain daripada milik PT Agro Muara Rupit;
- Bahwa Para Terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin dari PT Agro Muara Rupit untuk mengambil dan memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa yang menanam dan merawat buah kelapa sawit tersebut adalah PT Agro Muara Rupit;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dan rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni menggunakan 1 (satu) buah dodos dan 3 (tiga) unit sepeda motor untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa benar 4 (empat) unit sepeda motor jombangkong merk Honda tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor jombangkong merk Suzuki Jet Cooled tanpa nomor polisi adalah sepeda motor milik Para Terdakwa dan



rekannya yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut;

- Bahwa benar 1 (satu) buah dodos juga digunakan oleh Para Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit dari batang 1238 janjang buah kelapa sawit;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Nasar bin M. Nuh (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Musi Rawas Utara;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik Polres Musi Rawas Utara adalah benar dan tanpa paksaan apapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di kebun sawit Blok H 21 Divisi III PT Agro Muara Rupit Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Saksi sendiri, Terdakwa Johansyah, Sdr. Osan, dan Terdakwa Bintang yang kesemuanya warga Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;
- Bahwa barang bukti yang diambil tersebut adalah 138 (seratus tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekitar 1.050 (seribu lima puluh) kilogram;
- Bahwa cara Saksi bersama dengan Terdakwa Johansyah, Terdakwa Bintang, dan Sdr. Osan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit ialah berawal saat Saksi dan rekannya mencari karung bekas pupuk yang ditemukan di lahan, kemudian karung tersebut dirangkai menjadi keranjang dan diletakkan diatas masing-masing motor. Setelah itu dilanjutkan dengan memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos masing-masing serta mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke dalam keranjang pada sepeda motor masing-masing;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi mendapatkan perintah dari Sdr. Manaf (Kades Remban) untuk pergi ke lahan klaim, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa



Johansyah, Sdr. Osan, Sdr. Nafis, dan Terdakwa Bintang menuju lahan klaim dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Pada saat di lokasi klaim sedang terjadi kegiatan pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Agro Muara Rupit di lahan milik Sdr. Manaf, setelah itu ada kesepakatan antara Sdr. Manaf (Kades Remban) dan PT Agro Muara Rupit melalui telepon, dengan adanya kesepakatan tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa Johansyah, Terdakwa Bintang, Sdr. Osan, dan Sdr. Nafis pulang meninggalkan lahan tersebut. Saat di perjalanan, Saksi bersama rekannya tersebut berhenti di sebuah pondok dan terjadilah perbincangan, Sdr. Nafis berkata "Daripada balek ngosong, lemak kito ngambek buah" dan mendengar hal tersebut, terjadilah kesepakatan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit. Selanjutnya dari pondok tersebut, Saksi dan rekannya masuk ke dalam perkebunan dengan menggunakan sepeda motor sejauh kurang lebih 1 kilometer, setibanya di tempat langsung mencuri buah kelapa sawit tersebut sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan rekannya mencari karung dan kayu yang kemudian dirangkai menjadi 5 (lima) buah keranjang dan diletakkan di atas sepeda motor. Selanjutnya, Saksi dan rekannya mulai memanen buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit dengan menggunakan dodos masing-masing, setelah itu Saksi dan rekannya mengangkut buah hasil tersebut ke keranjang masing-masing sekitar pukul 15.00 WIB, kemudian saat selesai mengangkut dan buah siap dibawa, perbuatan Saksi dan rekannya tersebut diketahui oleh security PT Agro Muara Rupit dan Saksi serta rekannya diminta untuk menyerahkan diri yang selanjutnya security PT Agro Muara Rupit mengamankan Saksi, Sdr. Osan, Terdakwa Johansyah, dan Terdakwa Bintang sedangkan Sdr. Nafis sudah melarikan diri. Kemudian Saksi dan rekannya tersebut beserta buah kelapa sawit curian diamankan dan dihitung dan dibawa ke Polres Muratara untuk diproses secara hukum;

- Bahwa dodos yang digunakan tersebut dibawa dari rumah Saksi dan karung didapatkan di lahan perkebunan PT Agro Muara Rupit sedangkan Saksi tidak mengetahui dodos yang digunakan oleh rekannya didapatkan darimana;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) jam yaitu dari pukul 13.00-15.00 WIB;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 686/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekannya baru pertama kali mengambil dan memanen buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit;
- Bahwa Para Terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin dari PT Agro Muara Rupit untuk mengambil dan memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dan rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni menggunakan 1 (satu) buah dodos dan 3 (tiga) unit sepeda motor untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa benar 4 (empat) unit sepeda motor jombangkong merk Honda tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor jombangkong merk Suzuki Jet Cooled tanpa nomor polisi adalah sepeda motor milik Para Terdakwa dan rekannya yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) buah dodos juga digunakan oleh Para Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit dari batang 1238 jantang buah kelapa sawit;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Osan bin Ishak, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Musi Rawas Utara;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik Polres Musi Rawas Utara adalah benar dan tanpa paksaan apapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di kebun sawit Blok H 21 Divisi III PT Agro Muara Rupit Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Saksi sendiri, Terdakwa Johansyah, Sdr. Nasar, dan Terdakwa Bintang yang kesemuanya warga Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;
- Bahwa barang bukti yang diambil tersebut adalah 138 (seratus tiga puluh delapan) jantang buah kelapa sawit dengan berat sekitar 1.050 (seribu lima puluh) kilogram;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 686/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi bersama dengan Terdakwa Johansyah, Terdakwa Bintang, dan Sdr. Nasar melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit ialah berawal saat Saksi dan rekannya mencari karung bekas pupuk yang ditemukan di lahan, kemudian karung tersebut dirangkai menjadi keranjang dan diletakkan di atas masing-masing motor. Setelah itu dilanjutkan dengan memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos masing-masing serta mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke dalam keranjang pada sepeda motor masing-masing;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi mendapatkan perintah dari Sdr. Manaf (Kades Remban) untuk pergi ke lahan klaim, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa Johansyah, Sdr. Nasar, Sdr. Nafis, dan Terdakwa Bintang menuju lahan klaim dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Pada saat di lokasi klaim sedang terjadi kegiatan pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Agro Muara Rupit di lahan milik Sdr. Manaf, setelah itu ada kesepakatan antara Sdr. Manaf (Kades Remban) dan PT Agro Muara Rupit melalui telepon, dengan adanya kesepakatan tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa Johansyah, Terdakwa Bintang, Sdr. Nasar, dan Sdr. Nafis pulang meninggalkan lahan tersebut. Saat di perjalanan, Saksi bersama rekannya tersebut berhenti di sebuah pondok dan terjadilah perbincangan, Sdr. Nafis berkata "Daripada balek ngosong, lemak kito ngambek buah" dan mendengar hal tersebut, terjadilah kesepakatan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit. Selanjutnya dari pondok tersebut, Saksi dan rekannya masuk ke dalam perkebunan dengan menggunakan sepeda motor sejauh kurang lebih 1 kilometer, setibanya di tempat langsung mencuri buah kelapa sawit tersebut sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan rekannya mencari karung dan kayu yang kemudian dirangkai menjadi 5 (lima) buah keranjang dan diletakkan di atas sepeda motor. Selanjutnya, Saksi dan rekannya mulai memanen buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit dengan menggunakan dodos masing-masing, setelah itu Saksi dan rekannya mengangkut buah hasil hasil tersebut ke keranjang masing-masing sekitar pukul 15.00 WIB, kemudian saat selesai mengangkut dan buah siap dibawa, perbuatan Saksi dan rekannya tersebut diketahui oleh security PT Agro Muara Rupit dan Saksi serta rekannya diminta untuk menyerahkan diri yang selanjutnya security PT Agro Muara Rupit mengamankan Saksi, Sdr. Nasar, Terdakwa Johansyah, dan Terdakwa Bintang sedangkan Sdr. Nafis sudah melarikan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 686/Pid.B/2024/PN Llg



diri. Kemudian Saksi dan rekannya tersebut beserta buah kelapa sawit curian diamankan dan dihitung dan dibawa ke Polres Muratara untuk diproses secara hukum;

- Bahwa dodos yang digunakan tersebut dibawa dari rumah Saksi dan karung didapatkan di lahan perkebunan PT Agro Muara Rupit sedangkan Saksi tidak mengetahui dodos yang digunakan oleh rekannya didapatkan darimana;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) jam yaitu dari pukul 13.00-15.00 WIB;
- Bahwa Saksi dan rekannya baru pertama kali mengambil dan memanen buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit;
- Bahwa Para Terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin dari PT Agro Muara Rupit untuk mengambil dan memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dan rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni menggunakan 1 (satu) buah dodos dan 3 (tiga) unit sepeda motor untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa benar 4 (empat) unit sepeda motor jombangkong merk Honda tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor jombangkong merk Suzuki Jet Cooled tanpa nomor polisi adalah sepeda motor milik Para Terdakwa dan rekannya yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) buah dodos juga digunakan oleh Para Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit dari batang 1238 janjang buah kelapa sawit;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Johansyah bin Ahmad Syam (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik Polres Musi Rawas Utara;
 - Bahwa keterangan Terdakwa I berikan di BAP penyidik Polres Musi Rawas Utara adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di kebun sawit Blok H 21 Divisi III PT Agro Muara Rupit Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I sendiri, Terdakwa II Bintang, Sdr. Nasar, dan Sdr. Osan yang kesemuanya warga Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;
- Bahwa barang bukti yang diambil tersebut adalah 138 (seratus tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekitar 1.050 (seribu lima puluh) kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Bintang, Sdr. Osan, dan Sdr. Nasar melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit ialah berawal saat Terdakwa I dan rekannya mencari karung bekas pupuk yang ditemukan di lahan, kemudian karung tersebut dirangkai menjadi keranjang dan diletakkan diatas masing-masing motor. Setelah itu dilanjutkan dengan memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos masing-masing serta mengangkat buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke dalam keranjang pada sepeda motor masing-masing;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa I mendapatkan perintah dari Sdr. Manaf (Kades Remban) untuk pergi ke lahan klaim, lalu Terdakwa I bersama dengan Sdr. Nasar, Sdr. Nafis, Sdr. Osan, dan Terdakwa II Bintang menuju lahan klaim dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Pada saat di lokasi klaim sedang terjadi kegiatan pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Agro Muara Rupit di lahan milik Sdr. Manaf, setelah itu ada kesepakatan antara Sdr. Manaf (Kades Remban) dan PT Agro Muara Rupit melalui telepon, dengan adanya kesepakatan tersebut, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Bintang, Sdr. Nasar, Sdr. Osan, dan Sdr. Nafis pulang meninggalkan lahan tersebut. Saat di perjalanan, Terdakwa I bersama rekannya tersebut berhenti di sebuah pondok dan terjadilah perbincangan, Sdr. Nafis berkata "Daripada balek ngosong, lemak kito ngambek buah" dan mendengar hal tersebut, terjadilah kesepakatan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Agro Muara

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 686/Pid.B/2024/PN Llg



Rupit. Selanjutnya dari pondok tersebut, Terdakwa I dan rekannya masuk ke dalam perkebunan dengan menggunakan sepeda motor sejauh kurang lebih 1 kilometer, setibanya di tempat langsung mencuri buah kelapa sawit tersebut sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa I dan rekannya mencari karung dan kayu yang kemudian dirangkai menjadi 5 (lima) buah keranjang dan diletakkan di atas sepeda motor. Selanjutnya, Terdakwa I dan rekannya mulai memanen buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit dengan menggunakan dodos masing-masing, setelah itu Terdakwa I dan rekannya mengangkut buah hasil tersebut ke keranjang masing-masing sekitar pukul 15.00 WIB, kemudian saat selesai mengangkut dan buah siap dibawa, perbuatan Terdakwa I dan rekannya tersebut diketahui oleh security PT Agro Muara Rupit dan Terdakwa I serta rekannya diminta untuk menyerahkan diri yang selanjutnya security PT Agro Muara Rupit mengamankan Terdakwa I, Sdr. Nasar, Sdr. Osan, dan Terdakwa Bintang sedangkan Sdr. Nafis sudah melarikan diri. Kemudian Terdakwa I dan rekannya tersebut beserta buah kelapa sawit curian diamankan dan dihitung dan dibawa ke Polres Muratara untuk diproses secara hukum;

- Bahwa dodos yang digunakan tersebut dibawa dari rumah Terdakwa I dan karung didapatkan di lahan perkebunan PT Agro Muara Rupit sedangkan Terdakwa I tidak mengetahui dodos yang digunakan oleh rekannya didapatkan darimana;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) jam yaitu dari pukul 13.00-15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa I dan rekannya baru pertama kali mengambil dan memanen buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit;
- Bahwa Para Terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin dari PT Agro Muara Rupit untuk mengambil dan memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dan rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni menggunakan 1 (satu) buah dodos dan 3 (tiga) unit sepeda motor untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa benar 4 (empat) unit sepeda motor jambrong merk Honda tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor jambrong merk Suzuki Jet Cooled tanpa nomor polisi adalah sepeda motor milik Para Terdakwa dan rekannya yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 686/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) buah dodos juga digunakan oleh Para Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit dari batang 1238 janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

2. Terdakwa II Bintang Jeksen Okianto bin Jais, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik Polres Musi Rawas Utara;
- Bahwa keterangan Terdakwa II berikan di BAP penyidik Polres Musi Rawas Utara adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di kebun sawit Blok H 21 Divisi III PT Agro Muara Rupit Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa II sendiri, Terdakwa I Johansyah, Sdr. Nasar, dan Sdr. Osan yang kesemuanya warga Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;
- Bahwa barang bukti yang diambil tersebut adalah 138 (seratus tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekitar 1.050 (seribu lima puluh) kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Johansyah, Sdr. Osan, dan Sdr. Nasar melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit ialah berawal saat Terdakwa II dan rekannya mencari karung bekas pupuk yang ditemukan di lahan, kemudian karung tersebut dirangkai menjadi keranjang dan diletakkan diatas masing-masing motor. Setelah itu dilanjutkan dengan memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos masing-masing serta mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke dalam keranjang pada sepeda motor masing-masing;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa II mendapatkan perintah dari Sdr. Manaf (Kades Remban) untuk pergi ke lahan klaim, lalu Terdakwa II bersama

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 686/Pid.B/2024/PN Llg



dengan Sdr. Nasar, Sdr. Nafis, Sdr. Osan, dan Terdakwa I Johansyah menuju lahan klaim dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Pada saat di lokasi klaim sedang terjadi kegiatan pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Agro Muara Rupit di lahan milik Sdr. Manaf, setelah itu ada kesepakatan antara Sdr. Manaf (Kades Remban) dan PT Agro Muara Rupit melalui telepon, dengan adanya kesepakatan tersebut, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Johansyah, Sdr. Nasar, Sdr. Osan, dan Sdr. Nafis pulang meninggalkan lahan tersebut. Saat di perjalanan, Terdakwa II bersama rekannya tersebut berhenti di sebuah pondok dan terjadilah perbincangan, Sdr. Nafis berkata "Daripada balek ngosong, lemak kito ngambek buah" dan mendengar hal tersebut, terjadilah kesepakatan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit. Selanjutnya dari pondok tersebut, Terdakwa II dan rekannya masuk ke dalam perkebunan dengan menggunakan sepeda motor sejauh kurang lebih 1 kilometer, setibanya di tempat langsung mencuri buah kelapa sawit tersebut sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa II dan rekannya mencari karung dan kayu yang kemudian dirangkai menjadi 5 (lima) buah keranjang dan diletakkan di atas sepeda motor. Selanjutnya, Terdakwa II dan rekannya mulai memanen buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit dengan menggunakan dodos masing-masing, setelah itu Terdakwa II dan rekannya mengangkut buah hasil tersebut ke keranjang masing-masing sekitar pukul 15.00 WIB, kemudian saat selesai mengangkut dan buah siap dibawa, perbuatan Terdakwa II dan rekannya tersebut diketahui oleh security PT Agro Muara Rupit dan Terdakwa II serta rekannya diminta untuk menyerahkan diri yang selanjutnya security PT Agro Muara Rupit mengamankan Terdakwa II, Sdr. Nasar, Sdr. Osan, dan Terdakwa I Johansyah sedangkan Sdr. Nafis sudah melarikan diri. Kemudian Terdakwa II dan rekannya tersebut beserta buah kelapa sawit curian diamankan dan dihitung dan dibawa ke Polres Muratara untuk diproses secara hukum;

- Bahwa dodos yang digunakan tersebut dibawa dari rumah Terdakwa II dan karung didapatkan di lahan perkebunan PT Agro Muara Rupit sedangkan Terdakwa II tidak mengetahui dodos yang digunakan oleh rekannya didapatkan darimana;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) jam yaitu dari pukul 13.00-15.00 WIB;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 686/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan rekannya baru pertama kali mengambil dan memanen buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit;
- Bahwa Para Terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin dari PT Agro Muara Rupit untuk mengambil dan memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dan rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni menggunakan 1 (satu) buah dodos dan 3 (tiga) unit sepeda motor untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa benar 4 (empat) unit sepeda motor jombangkong merk Honda tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor jombangkong merk Suzuki Jet Cooled tanpa nomor polisi adalah sepeda motor milik Para Terdakwa dan rekannya yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) buah dodos juga digunakan oleh Para Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit dari batang 1238 janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda jombangkong (tanpa body) tanpa nopol nomor mesin JB11E1058908 nomor rangka tidak terlihat lagi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jombangkong (tanpa body) tanpa nopol nomor mesin 31B00XP-20 nomor rangka tidak terlihat lagi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Jet Cooled jombangkong (tanpa body) tanpa nopol nomor mesin E104D622902 nomor rangka tidak terlihat lagi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda jombangkong (tanpa body) tanpa nopol nomor mesin tidak terlihat lagi nomor rangka MH1HB62157K152516;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda jombangkong (tanpa body) tanpa nopol nomor mesin JB51E13022698 nomor rangka MH1JB51145K30227;
- 1 (satu) buah dodos;
- 138 (seratus tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan total berat 1.050 kg (seribu lima puluh kilogram);

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 686/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, Para Terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian setelah ditangkap oleh pihak keamanan PT Agro Muara Rupit atas dugaan pencurian buah kelapa sawit di PT Agro Muara Rupit yang berada di Blok H 21 Divisi III PT Agro Muara Rupit Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa kronologi terjadinya penangkapan tersebut ialah saat Saksi Alek dan Saksi Angga selaku staf keamanan PT Agro Muara Rupit sedang melakukan patroli keliling dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dilengkapi keranjang berisi buah kelapa sawit serta buah kelapa sawit yang belum diangkut ke keranjang tersebut;
- Bahwa setelah menyaksikan hal tersebut, Saksi Alek dan Saksi Angga kembali ke mess sekaligus menghubungi anggota keamanan lainnya dan satuan Brimob yang juga bertugas melakukan penjagaan di lahan kebun kelapa sawit PT Agro Muara Rupit;
- Bahwa setelah bertemu dengan para anggota keamanan dan satuan Brimob dimaksud, Para Saksi kembali ke lokasi sebelumnya, namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan yang kemudian dilakukan pencarian di sekitar area lokasi tersebut;
- Bahwa sesaat kemudian, Saksi Robi dan Sdr. Wira menemukan total 5 (lima) unit sepeda motor yang dilengkapi keranjang dan bertemu dengan Saksi Nasar di dekat sepeda motor yang selanjutnya Para Saksi langsung mengamankan Sdr. Nasar;
- Bahwa kemudian pula keluarlah Terdakwa I Johansyah dan Saksi Osan dari sela batang kelapa sawit tersebut yang juga diamankan, kemudian Saksi Nasar memanggil rekannya yaitu Sdr. Nafis, namun Sdr. Nafis tidak kunjung keluar dan setelah dilakukan pencarian didapatkan Sdr. Nafis tidak lagi berada di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa I Johansyah, Saksi Osan, Saksi Nasar, dan 5 (lima) unit sepeda motor serta buah sawit yang ditemukan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 686/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa menuju pinggir jalan kebun untuk dihitung. Namun sesaat menghitung, datanglah Terdakwa II Bintang yang mengaku ikut dengan para pelaku yang kemudian juga Para Saksi amankan;

- Bahwa yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 5 (lima) orang yaitu Sdr. Nafis, Saksi Nasar, Saksi Osan, Terdakwa I Johansyah, dan Terdakwa II Bintang yang kesemuanya merupakan warga Desa Rembang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Bahwa buah kelapa sawit yang hendak diambil oleh Sdr. Nafis, Saksi Nasar, Saksi Osan, Terdakwa I Johansyah, dan Terdakwa II Bintang sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) janjang dengan berat sekitar 1.050 (seribu lima puluh) kilogram;

- Bahwa total kerugian yang diderita atas pengambilan buah kelapa sawit di kebun tersebut yakni sekitar Rp2.782.500 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa sebelumnya, para pelaku yakni Sdr. Nafis, Saksi Nasar, Saksi Osan, Terdakwa I Johansyah, dan Terdakwa II Bintang mendapatkan perintah dari Sdr. Manaf selaku Kepala Desa Remban untuk pergi ke lahan klaim dengan masing-masing mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di lahan klaim, sedang didapati kegiatan pemanenan buah kelapa sawit oleh PT Agro Muara Rupit yang kemudian terjadi kesepakatan antara PT Agro Muara Rupit dan Sdr. Manaf melalui telepon, setelah itu Sdr. Nafis, Saksi Nasar, Saksi Osan, Terdakwa I Johansyah, dan Terdakwa II Bintang beranjak pulang. Sesampainya saat sedang beristirahat di pondok, Sdr. Nafis mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit di lahan milik PT Agro Muara Rupit yang kemudian kesemuanya mencari karung dan kayu untuk dirangkai menjadi keranjang yang selanjutnya diletakkan di sepeda motor masing-masing untuk digunakan sebagai pengangkut hasil buah kelapa sawit yang diambil menggunakan alat dodos milik masing-masing;

- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) jam yaitu dari pukul 13.00-15.00 WIB;

- Bahwa Sdr. Nafis, Saksi Nasar, Saksi Osan, Terdakwa I Johansyah, dan Terdakwa II Bintang bukan merupakan karyawan dari PT Agro Muara Rupit;

- Bahwa tidak ada kebun kelapa sawit milik orang lain selain daripada milik PT Agro Muara Rupit yang menanam dan merawat di lokasi tersebut;



- Bahwa Sdr. Nafis, Saksi Nasar, Saksi Osan, Terdakwa I Johansyah, dan Terdakwa II Bintang tidak memiliki izin untuk mengambil dan memanen buah kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa untuk melakukan perbuatannya tersebut, Sdr. Nafis, Saksi Nasar, Saksi Osan, Terdakwa I Johansyah, dan Terdakwa II Bintang menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor jambong merk Honda tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor jambong merk Suzuki, dan 1 (satu) buah alat dodos;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa I. **Johansyah Bin Ahmad Syam (Alm)** dan



Terdakwa II. Bintang Jeksen Okianto Bin Jais, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Para Terdakwa tersebut adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang/lembaga, baik berupa benda maupun hewan, dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang/lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain/lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan PT Agro Muara Rupit atas dugaan pencurian buah kelapa sawit di PT Agro Muara Rupit yang berada di



Blok H 21 Divisi III PT Agro Muara Rupit Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya saat Saksi Alek dan Saksi Angga selaku staf keamanan PT Agro Muara Rupit sedang melakukan patroli keliling dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dilengkapi keranjang berisi buah kelapa sawit serta buah kelapa sawit yang belum diangkut ke keranjang tersebut;

Menimbang, setelah menyaksikan hal tersebut, Saksi Alek dan Saksi Angga kembali ke mess sekaligus menghubungi anggota keamanan lainnya dan satuan Brimob yang juga bertugas melakukan penjagaan di lahan kebun kelapa sawit PT Agro Muara Rupit. Setelah bertemu dengan para anggota keamanan dan satuan Brimob dimaksud, Para Saksi kembali ke lokasi sebelumnya, namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan yang kemudian dilakukan pencarian di sekitar area lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa sesaat kemudian, Saksi Robi dan Sdr. Wira menemukan total 5 (lima) unit sepeda motor yang dilengkapi keranjang dan bertemu dengan Saksi Nasar di dekat sepeda motor yang selanjutnya Para Saksi langsung mengamankan Sdr. Nasar. Selanjutnya keluarlah Terdakwa I Johansyah dan Saksi Osan dari sela batang kelapa sawit tersebut yang juga diamankan, kemudian Saksi Nasar memanggil rekannya yaitu Sdr. Nafis, namun Sdr. Nafis tidak kunjung keluar dan setelah dilakukan pencarian didapatkan Sdr. Nafis tidak lagi berada di lokasi tersebut. Setelah mengamankan Terdakwa I Johansyah, Saksi Osan, Saksi Nasar, dan 5 (lima) unit sepeda motor serta buah sawit yang ditemukan dibawa menuju pinggir jalan kebun untuk dihitung. Namun sesaat menghitung, datanglah Terdakwa II Bintang yang mengaku ikut dengan para pelaku yang kemudian juga Para Saksi amankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 686/Pid.B/2024/PN Llg



mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaidah-kaidah kehidupan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Agro Muara Rupit yang berlokasi di Blok H 21 Divisi III PT Agro Muara Rupit Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut, PT Agro Muara Rupit kehilangan 138 (seratus tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.050 (seribu lima puluh) kilogram dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.782.500 (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT Agro Muara Rupit tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengambil dan memanen buah kelapa sawit di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"

Menimbang, bahwa bersama-sama dapat diartikan perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa kata bersama-sama menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukan merupakan ketidak-sengajaan (*culpa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang rekannya yakni Sdr. Nafis, Saksi Nasar, Saksi Osan mendapatkan perintah dari Sdr. Manaf selaku Kepala Desa Remban untuk pergi ke lahan klaim dengan masing-masing mengendarai sepeda motor yang sesampainya di lahan klaim, sedang didapati kegiatan pemanenan buah kelapa sawit oleh PT Agro Muara Rupit yang kemudian terjadi kesepakatan antara PT Agro Muara Rupit dan Sdr. Manaf melalui telepon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Para Terdakwa, Sdr. Nafis, Saksi Nasar, dan Saksi Osan beranjak pulang. Sesampainya saat sedang beristirahat di pondok, Sdr. Nafis mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit di lahan milik PT Agro Muara Rupit yang kemudian kesemuanya mencari karung dan kayu untuk dirangkai menjadi keranjang yang selanjutnya diletakkan di sepeda motor masing-masing untuk digunakan sebagai pengangkut hasil buah kelapa sawit yang diambil menggunakan alat dodos milik masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut, Para Terdakwa telah bekerja sama dengan 3 (tiga) orang lainnya untuk melakukan aksinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 686/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 138 (seratus tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.050 (seribu lima puluh kilogram) yang telah disita dari Para Terdakwa sebagaimana fakta di persidangan adalah milik PT. Agro Muara Rupit, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Agro Muara Rupit Muara Rupit;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda jambrong (tanpa body) tanpa nopol nomor mesin JBIIE1058908 nomor rangka tidak terlihat lagi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jambrong (tanpa body) tanpa nopol nomor mesin 31B00XP-20 nomor rangka tidak terlihat lagi, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Jet Cooled jambrong (tanpa body) tanpa nopol nomor mesin E104D622902 nomor rangka tidak terlihat lagi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda jambrong (tanpa body) tanpa nopol nomor mesin tidak terlihat lagi nomor rangka MH1HB62157K152516, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda jambrong (tanpa body) tanpa nopol nomor mesin JB51E13022698 nomor rangka MH1JB51145K30227 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak perusahaan PT. Agro Muara Rupit;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan pihak PT. Agro Muara Rupit;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 686/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Johansyah Bin Ahmad Syam (Alm) dan Terdakwa II. Bintang Jeksen Okianto Bin Jais tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan secara bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 138 (seratus tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.050 (seribu lima puluh) kilogram

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Agro Muara Rupit;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda jembrong (tanpa body) tanpa nopol nomor mesin JBIIIE1058908 nomor rangka tidak terlihat lagi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jembrong (tanpa body) tanpa nopol nomor mesin 31B00XP-20 nomor rangka tidak terlihat lagi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Jet Cooled jembrong (tanpa body) tanpa nopol nomor mesin E104D622902 nomor rangka tidak terlihat lagi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda jembrong (tanpa body) tanpa nopol nomor mesin tidak terlihat lagi nomor rangka MH1HB62157K152516;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda jembrong (tanpa body) tanpa nopol nomor mesin JB51E13022698 nomor rangka MH1JB51145K30227;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah dodos;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 686/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H. dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Ayu Soraya Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yessi Ervina, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)